

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan


1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai “Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Pemeliharaan Kesehatan bagi Pekerja di Hotel Poncowinatan”, dapat disimpulkan bahwa pihak pemberi kerja/pengusaha belum mendaftarkan para pekerja dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Jaminan kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan yang diberikan masih sebatas konsep yang sosiologis/tradisional, namun tidak secara normatif, dimana setiap kecelakaan kerja yang terjadi pihak hotel akan bertanggung jawab menanggung biaya pengobatan tersebut sampai tuntas, begitupun untuk pemeliharaan kesehatan hanya dilakukan secara sederhana, sarannya hanya terbatas pada pemeliharaan kesehatan berkaitan dengan kesehatan fisik pekerja. Hal ini karena pihak pemberi kerja masih merasa bahwa usaha yang dijalankan tersebut masih dalam skala yang kecil.
2. Belum didaftarkannya pekerja pada program JAMSOSTEK, dimana pengusaha belum mengetahui bahwa salah satu kewajiban dari pengusaha adalah mendaftarkan pekerjanya dalam program JAMSOSTEK apabila sudah memenuhi ketentuan yang diatur dan terkait pula belum adanya

wawasan dari pekerja untuk menuntut haknya atas program jaminan sosial tersebut. Pekerja merasa bahwa dengan mengikuti program JAMSOSTEK akan merugikan pekerja secara sepihak dari segi pendapatan. Karena, upah yang diterima akan dikurangi dengan iuran yang akan dipungut untuk program JAMSOSTEK tersebut. Padahal, prosedur yang ada tidak demikian. Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Pemeliharaan Kesehatan sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan. Selain itu, kurangnya pengawasan dari pemerintah terkait kewajiban pihak Hotel Poncowinatan untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program JAMSOSTEK merupakan salah satu alasan mengapa belum terdaftarnya pekerja di Hotel Poncowinatan dalam program tersebut. Padahal, dengan adanya sanksi maupun teguran, akan mendisiplinkan pengusaha untuk mendaftarkan pekerjanya pada program JAMSOSTEK.

3. Saran

Saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian adalah pihak Hotel Poncowinatan sebaiknya mendaftarkan pekerjanya pada program JAMSOSTEK. Hal ini agar menguntungkan kedua belah pihak, baik pemberi kerja maupun pekerja. Karena, dengan mendaftarkan pekerja pada program JAMSOSTEK akan memberikan jaminan bagi pekerja, khususnya dalam penelitian ini terkait kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan. Selain itu, pemerintah seharusnya

lebih mengawasi pelaksanaan JAMSOSTEK di setiap perusahaan. Bagaimanapun juga, jaminan sosial bagi tenaga kerja adalah hak pekerja. Ketika, hak ini terpenuhi bukan saja kesejahteraan pekerja yang terpenuhi, melainkan juga akan berdampak positif bagi perusahaan dan pemerintah. Bagi perusahaan, dengan memenuhi hak tersebut akan memberikan jaminan bagi pekerja dan memberi rasa aman ketika melakukan pekerjaan, sehingga kinerja bisa optimal. Sedangkan, bagi pemerintah, kesejahteraan pekerja akan berdampak baik bagi pembangunan nasional.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Rachmad Budiono, 2009. *Hukum Perburuhan*, Cet.I, PT Indeks, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2011. *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Agusmidah, 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika dan Kajian Teori*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Asri Wijayanti, 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Darwan Prinst, 1994. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Buku Pegangan Bagi Pekerja Untuk Mempertahankan Hak-haknya)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- G. Kartasaopetra, R.G Kartasaopetra, A.G Kartasaopetra, 1988. *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Cet.II, Bina Aksara, Jakarta.
- Hardijan Rusli, 2011. *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, Cet II, Ghalia Indonesia, Bogor.
- H. Zainal Asikin, dkk, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Cet.V, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Iman Soepomo, 1986. *Hukum Perburuhan bidang Kesehatan Kerja*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Justine Sirait, 2006. *Memahami Aspek-aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*, PT. Grasindo, Jakarta.

Website :

- www.google.com/kompasnews/mogokkerja, selasa 3 Agustus 2010. Diakses tanggal 5 April 2013.
- www.google.com/tribunnews/pertumbuhanekonomi, sabtu 29 Desember 2012. Diakses tanggal 5 April 2013.

www.hotelpuncowinatan.com/profil-sejarah.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Undang-undang Nomor 03 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga- kerjaan.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2012 tentang perubahan kedelapan atas peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Akibat Hubungan Kerja.



LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1993
TANGGAL 27 FEBRUARI 1993
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

KELOMPOK	JENIS USAHA
I	1. Penjahitan/Konvensi
	2. Pabrik Topi
	3. Industri pakaian lainnya (payung, kulit ikat pinggang, gantungan celana/bretel)
	4. Pembikinan layar dan krey dari tekstil.
	5. Pabrik keperluan rumah tangga (sprei, selimut, terpal, gorden, dan lain-lain yang ditenun)
	6. Perdagangan ekspor impor
	7. Perdagangan besar lainnya (agen-agen perdagangan besar, distributor, makelar, dan lain-lain).
	8. Toko-toko koperasi konsumsi, dan lain-lain.
	9. Bank dan Kantor-kantor Dagang
	10. Perusahaan pertanggungungan.
	11. Jasa Pemerintahan (organisasi tentara, polisi, Departemen)
	12. Pengobatan dan kesehatan lainnya.
	13. Organisasi-organisasi keagamaan.
	14. Lembaga kesejahteraan.
	15. Persatuan perdagangan dan organisasi buruh.
	16. Balai penyidikan yang berdiri sendiri.
	17. Jasa-jasa umum lainnya seperti museum, perpustakaan, kebun binatang, perkumpulan sosial.
	18. Pemangkas rambut dan salon kecantikan.
	19. Peternakan.
II	1. Pertanian rakyat.
	2. Perkebunan gula

	3.	Perkebunan tembakau
	4.	Perkebunan bukan tahunan, terkecuali gula dan tembakau.
	5.	Perkebunan tahunan seperti karet, coklat, kelapa, dan lain-lain.
	6.	Pabrik teh.
	7.	Penggorengan dan pembuatan kopi bubuk.
	8.	Pabrik gula.
	9.	Pabrik sigaret.
	10.	Pabrik cerutu.
	11.	Pabrik rokok kretek, dan lain-lain.
	12.	Perusahaan tembakau lainnya.
	13.	Pabrik cat dan lak.
	14.	Pabrik tinta dan lem.
	15.	Pabrik kina
	16.	Pabrik alat-alat pengangkutan lainnya
	17.	Industri alat-alat Pekerjaan, Pengetahuan pengukuran dan pemeriksaan laboratorium
	18.	Reparasi arloji dan lonceng
	19.	Industri alat-alat musik
	20.	Pabrik alat-alat olah raga
	21.	Pabrik mainan anak
	22.	Perdagangan barang tak bergerak (penyewaan alat, tanah, rumah, garasi dan lain-lain)
	23.	Jasa perhubungan seperti PTT Radio
	24.	Perusahaan pembuatan film dan pengedar film
	25.	Bioskop
	26.	Sandiwara, komedi, opera, sirkus, band, dll
	27.	Jasa hiburan selain sandiwara dan bioskop
	28.	Perusahaan binatu, celup
	29.	Perusahaan potret
III	1.	Pelayanan pengairan
	2.	Perusahaan kehutanan
	3.	Pengumpulan hasil hutan

	4.	Pembakaran arang (di hutan)
	5.	Perburuan
	6.	Pemeliharaan ikan tawar
	7.	Pemeliharaan ikan laut
	8.	Penangkapan ikan tawar
	9.	Pembantaian
	10.	Pemotongan dan pengawetan daging
	11.	Pemotongan susu dan mentega
	12.	Pabrik pengawetan sayuran dan buah
	13.	Pabrik pengawetan ikan
	14.	Penggilingan padi
	15.	Pabrik tepung (beras, tapioca, dan lain-lain)
	16.	Perusahaan pengupasan (kacang tanah, dan lain-lain).
	17.	Pabrik roti dan kue
	18.	Pabrik biskuit
	19.	Pabrik gula (perkebunan)
	20.	Pabrik kembang gula, coklat dan lain-lain
	21.	Pabrik mie dan bihun
	22.	Pabrik kerupuk
	23.	Pabrik tahu
	24.	Pabrik kecap
	25.	Pabrik es krim dan es lilin
	26.	Pabrik margarine, minyak goreng dan lemak
	27.	Industri makanan lainnya
	28.	Pabrik alkohol dan spiritus
	29.	Pabrik minuman dan alkohol
	30.	Pabrik anggur
	31.	Pabrik bir
	32.	Pabrik air soda, sari buah dan minuman
	33.	Pabrik pemintalan
	34.	Pemintalan tali sepatu, perban
	35.	Pertenunan

	36.	Permadani
	37.	Pabrik triko (kaus, kaus kaki dan pabrik rajut)
	38.	Pabrik tali temali (kabel, pukot, rami, sabut, dan lain-lain)
	39.	Industri tekstil lainnya
	40.	Pabrik keperluan kaki, terkecuali sepatu karet, sandal plastik, dll termasuk pabrik barang-barang plastik
	41.	Reparasi barang-barang keperluan kaki
	42.	Pabrik kayu gabus
	43.	Penggergajian kayu
	44.	Pabrik peti dan gentong kayu
	45.	Pembikinan barang-barang kayu lainnya (triplek)
	46.	Pembikinan meubel dari rotan dan bambu
	47.	Pabrik meubel dari kayu dan bahan-bahan lainnya
	48.	Pabrik kertas koran dan karton
	49.	Pabrik barang-barang dari kertas Koran dan karton
	50.	Perusahaan percetakan, penerbitan
	51.	Penyamakan kulit dan pekerjaan lanjutan
	52.	Pabrik barang dari kulit seperti kopor, tas dan lainnya
	53.	Remiling karet
	54.	Pabrik barang-barang dari karet (ban kendaraan luar dan dalam, mainan anak-anak, dan lain-lain).
	55.	Perusahaan vulkanisir
	56.	Asam garam
	57.	Pabrik gas/zat asam arang dsb.
	58.	Industri kimia pokok lainnya (celupan warna bahan sintetis, dan lain-lain).
	59.	Terpentin dan damar
	60.	Industri minyak kelapa
	61.	Industri minyak kelapa sawit
	62.	Industri minyak dan gemuk dari tumbuh-tumbuhan
	63.	Minyak dan gemuk dari hewan
	64.	Pabrik sabun
	65.	Pabrik obat-obatan/farmasi

	66.	Pabrik wangi-wangian dan kecantikan/kosmetik
	67.	Pabrik barang-barang untuk mengkilap
	68.	Pabrik kimia lainnya (Lilin gambar, obat nyamuk, DDT, dan lain-lain)
	69.	Cokes oven (distribusi gas)
	70.	Pabrik bahan bangunan dari tanah liat
	71.	Pabrik gelas dan barang-barang dari gelas
	72.	Pabrik barang-barang dari tanah liat dan porselin
	73.	Pabrik semen
	74.	Pembakaran gamping
	75.	Pabrik tegel, ubin, pipa beton
	76.	Pabrik pengecoran besi dan pembuatan baja
	77.	Pabrik barang-barang dari logam (batangan besi, kisi-kisi, lembaran besi, pipa, corong)
	78.	Pabrik timbangan
	79.	Pabrik Use dan huruf cetak
	80.	Pabrik galvanisir (partikel)
	81.	Pabrik barang-barang logam lainnya
	82.	Pabrik dan reparasi mesin-mesin listrik
	83.	Pembikinan dan reparasi kapal dari kayu
	84.	Reparasi sepeda dan becak
	85.	Industri potret dan optik
	86.	Industri arloji dan lonceng
	87.	Perusahaan perak
	88.	Industri barang-barang dari logam mulia
	89.	Pabrik es
	90.	Industri-industri lain seperti perusahaan plastik, perusahaan bulu-bulu burung, pipa tembakau
	91.	Perusahaan listrik/pembangkit, pemindahan dan distribusi tenaga listrik
	92.	Pabrik gas, gas bumi, dan distribusi untuk rumah tangga dan pabrik-pabrik
	93.	Industri uap untuk tenaga
	94.	Perusahaan air (pengumpulan penyaringan dan distribusi)

	95.	Pembersihan (sampah dan kotoran)
	96.	Jasa pengangkutan seperti ekspedisi laut dan udara
	97.	Penyiaran radio
	98.	Rumah makan dan minuman
	99.	Hotel, penginapan dan ruang sewa
IV	1.	Pabrik dari hasil minyak tanah
	2.	Pabrik barang-barang dari minyak tanah atau batu bara
	3.	Pabrik bata merah dan genteng
	4.	Pabrik dan reparasi dan mesin-mesin (bengkel motor, mobil dan mesin)
	5.	Pembikinan dan reparasi kapal dari baja
	6.	Pembikinan dan reparasi alat-alat perhubungan kereta api
	7.	Pabrik kendaraan bermotor dan bagian-bagiannya
	8.	Reparasi kendaraan bermotor (mobil, truk, dan sepeda motor)
	9.	Pabrik dan reparasi kapal udara
	10.	Perusahaan kereta api
	11.	Perusahaan trem dan bus
	12.	Pengangkutan penumpang di jalan selain bus
	13.	Penimbunan barang/veem
V	1.	Penebangan dan pemotongan kayu/panglong
	2.	Penangkapan ikan laut
	3.	Penangkapan ikan laut lainnya
	4.	Pengumpulan hasil laut, terkecuali ikan
	5.	Asam belerang
	6.	Pabrik pupuk
	7.	Pabrik kaleng
	8.	Perbaikan rumah, jalan-jalan, terusan-terusan konstruksi berat, pipa air, jembatan kereta api dan instalasi listrik
	9.	Pengangkutan barang-barang dan penumpang di laut
	10.	Pengangkutan barang dan penumpang di udara
	11.	Pabrik korek api
	12.	Pertambangan minyak mentah dan gas bumi

	13.	Penggalian batu
	14.	Penggalian tanah liat
	15.	Penggalian pasir
	16.	Penggalian gamping
	17.	Penggalian belerang
	18.	Tambang intan dan batu perhiasan
	19.	Pertambangan lainnya
	20.	Tambang emas dan perak
	21.	Penghasilan batu bara
	22.	Tambang besi mentah
	23.	Tambang timah
	24.	Tambang bauksit
	25.	Tambang mangan
	26.	Tambang logam lainnya
	27.	Lori perkebunan
	28.	Pabrik bahan peledak, bahan petasan, pabrik kembang api



HOTEL

PONCOWINATAN

Hotel Poncowinatan, Jalan Poncowinatan no 3

Yogyakarta, DIY, Indonesia

Telp: (62) 274 561570 Tel2: (62) 274 561331

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Daniel Henko
Jabatan : Manager HOTEL PONCOWINATAN
Alamat : Jl.Poncowinatan No 3 Yogyakarta

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Elvira Frasca Mentari Putri Sowolino
Nomor Mahasiswa : 090510210
Program studi : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Mahasiswa tersebut telah selesai mengadakan penelitian di HOTEL PONCOWINATAN mulai tanggal 20 Juni 2013 sampai tanggal 20 Agustus 2013, guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian skripsi yang berjudul PELAKSANAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI PEKERJA DI HOTEL PONCOWINATAN.

Demikian surat keterangan ini di sampaikan agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Agustus 2013



DANIEL HENKO

Manager



JAMSOSTEK

PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

NOMOR : KET / 29 / 092013

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Didin Sahidin
Jabatan : PPS.Kepala Kantor Cabang
Instansitansi/Perusahaan : PT.Jamsostek (Persero)
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Instansi/Perusahaan : Jl. Urip Sumoharjo No.106
Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Elvira FMP Sowolino
N I M : 090510210
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Atmajaya Yogyakarta


Telah melaksanakan Penelitian di PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang D.I Yogyakarta pada bulan Juli 2013 dengan judul penelitian :

“ Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pekerja di Hotel Poncowinatan ”.

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal, 05 September 2013


JAMSOSTEK
KANTOR CABANG
DI YOGYAKARTA
Didin Sahidin
PPS.Kepala



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jalan Lingkar Utara Maguwoharjo, Depok, Sleman
Telepon (0274) 885147, Faksimili (0274) 885036
Website : www.nakertrans.iogjaprov.go.id; Email : nakertrans@iogjaprov.go.id
YOGYAKARTA Kode Pos 55282

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 070/.../2014

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : Dra. SRI MULYANI, M.Si
- b. NIP. : 19650121 199103 2 007
- c. Jabatan : Sekretaris
- d. Unit : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

- a. Nama : ELVIRA FRASCA MENTARI PUTRI SOWOLINO
- b. NIM : 090510210
- c. Prodi : Hukum Ekonomi Bisnis
- d. Perguruan Tinggi : Universitas Atmajaya Yogyakarta

Telah melaksanakan penelitian di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dengan judul Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pekerja di Hotel Poncowinatan pada Bulan Juni 2013 s/d selesai.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 6 September 2013

a.n. KEPALA

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Sekretaris



Dra. SRI MULYANI, M.Si
NIP. 19650121 199103 2 007